

SOSIAL – TUNA SUSILA

2019

PERDA NO. 2, LD NO. 2, TLD NO. 62

PENANGANAN TUNA SUSILA

- ABSTRAK :
- Berdasarkan semakin berkembangnya kuantitas dan kualitas masalah sosial tuna susila di masyarakat, yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma kehidupan masyarakat perlu penanganan secara terpadu;
 - Pergantian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2002;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2009; UU No 13 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 39 Tahun 2012;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanganan Tuna Susila;
 - Upaya preventif penanganan Tuna Susila dilakukan bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertumbuhan jumlah tuna susila;
 - Pembinaan di rumah sin;ggah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental social;
 - Terdapat Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menangani masalah Tuna Susila;
 - Pembiayaan kegiatan penanganan tuna susila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah;
- CATATAN :
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 8 April 2019;
 - Halaman penjelasan sejumlah 5 Halaman;